

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.⁷⁴ Dimana penelitian hukum nomatif ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha restoran terhadap makanan yang sudah melewati masa kedaluwarsa serta mengetahui upaya hukum terhadap makanan yang sudah melewati masa kedaluwarsa. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

B. Bahan penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.⁷⁵

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁷⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan III: Oktober 2015, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 185.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 317.

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
 - g. PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
 - h. Kepmenperindag No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
 - i. Keputusan Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Nomor: 02240/B/SK/VII/91 tentang Pedoman Persyaratan Mutu serta Label dan Periklanan Makanan.
 - j. Peraturan Menteri Kesehatan No. 180/ MEN.KES/PER/IV/1985 tentang Makanan Kedaluwarsa.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu proses analisis:
 - a. Buku-buku ilmiah yang terkait
 - b. Hasil penelitian terkait
 - c. Makalah-makalah seminar terkait
 - d. Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait
 - e. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedi.

4. Bahan non hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum:

- a. Buku-buku tentang Makanan Kedaluwarsa
- b. Hasil penelitian tentang Makanan Kedaluwarsa
- c. Jurnal tentang Makanan Kedaluwarsa

C. Tempat pengambilan bahan penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier serta bahan non hukum dalam penelitian ini akan diambil ditempat:⁷⁶

1. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Perpustakaan Fakultas Hukum UMY
3. Perpustakaan Daerah Yogyakarta
4. Lembaga Konsumen Yogyakarta

D. Cara pengambilan bahan penelitian

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.⁷⁷

E. Teknik Analisis Data

Teknik atau dalam hal ini sifat analisis yang digunakan peneliti adalah menggunakan sifat analisis deskriptif dengan metode deduktif, maksud dari sifat analisis deskriptif ini adalah bahwa peneliti dalam hal menganalisis berkeinginan

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 318.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 319.

untuk memberikan gambaran atau pemaparan terhadap suatu peristiwa atau isu hukum yang diteliti. Disini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.⁷⁸ Sedangkan metode deduktif yang dimaksud adalah proses penalaran dengan selalu menempatkan kaidah hukum dalam peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, dan ajaran atau doktrin hukum sebagai premis mayor dan fakta atau peristiwa hukum sebagai premis minor.⁷⁹

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 183.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 122.